

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
2. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.
3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.
4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu (a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; (c) kewenangan lainnya menurut PP No.25 tahun 2000.

Lahirnya pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN dilatarbelakangi oleh lahirnya dua Undang-Undang (UU) di bidang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya pada tahun 2004 kedua UU tersebut direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai implementasi dari kedua UU tersebut, pemuatan pos Transfer ke Daerah dalam postur APBN untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2001. Dalam perjalanannya sejak tahun 2001 hingga 2012, nomenklatur Transfer ke Daerah dalam postur APBN telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu:

- a. Pada tahun 2001-2004 lebih dikenal dengan istilah Anggaran yang Didaerahkan;
- b. Pada tahun 2004 berubah menjadi Belanja Daerah;
- c. Sampai dengan tahun 2007 berubah menjadi Belanja ke Daerah; serta
- d. Sejak tahun 2008 hingga saat ini berubah menjadi Transfer ke Daerah.

Arah kebijakan Transfer ke Daerah terutama ditujukan untuk: (1) Mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah; (2) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi perbedaan keuangan antara pusat dan daerah dan antardaerah terutama dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah; (3) mendukung kesinambungan fiskal nasional (*fiscal sustainability*) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; (4) Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (5) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; serta (6) Mempercepat pembangunan di provinsi khusus, yaitu Provinsi Papua,

Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh, terutama melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Data mengenai Belanja Untuk Daerah dapat dilihat di pos Belanja Negara dalam APBN tahun 2001 dan 2002 berikut ini.

Tabel 1.1
Belanja Negara
APBN 2001 dan APBN 2002
(Dalam Triliun Rupiah)

Uraian		2001				2002	
		Penye suaian	% thd PDB	Perub ahan	% thd PDB	APBN	% thd PDB
I.	Belanja Pemerintah Pusat	258,8	17,6	272,1	18,4	246,1	14,6
	a. Belanja Rutin	213,4	14,5	232,7	15,8	193,8	11,5
	b. Belanja Pembangunan	45,4	3,1	39,4	2,7	52,3	3,1
II	Belanja Untuk Daerah	81,5	5,6	82,4	52,6	97,9	5,8
	1. Dana Perimbangan	81,5	5,6	82,4	52,6	94,5	5,6
	a. Dana Bagi Hasil	20,3	1,4	21,2	1,4	24,6	1,5
	b. Dana Alokasi Umum	60,5	4,1	60,5	4,1	69,1	4,1
	c. Dana Alokasi Khusus	0,7	0,05	0,7	0,05	0,8	0,05
	2. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang	-	-	-	-	3,4	0,2
	a. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	1,4	0,1
	b. Dana Penyeimbang	-	-	-	-	2,0	0,1
	Jumlah	340,3	23,2	354,5	24,0	344,0	20,4

Sumber : *Nota Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa unsur – unsur dari Belanja Untuk daerah adalah Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus dan Dana

Penyeimbang. Dimana Peneliti lebih memfokuskan penelitian terhadap DAU dan faktor yang mempengaruhinya. Alasannya ialah karena dana ini merupakan salah satu unsur penting dalam Pendapatan Daerah dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Dalam Nota Keuangan dan APBN (2010) dijelaskan bahwa DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU Nasional sangat tergantung dari besaran PDN neto dalam APBN dan besaran persentase yang ditetapkan terhadap PDN neto tersebut. Pemahaman kriteria penerimaan yang dibagikan kepada daerah, telah melahirkan berbagai formula dalam penentuan PDN Neto.


Keuangan merupakan faktor penting dalam suatu negara, dikarenakan pengaruhnya yang demikian menentukan terhadap kompleksitas kelangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Pengaruh dari aspek keuangan negara antara lain juga mencerminkan kualitas keberadaan dari suatu pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraannya. Apabila sumber pendanaan dari keuangan negara yang dimiliki semakin baik, maka kedudukan Pemerintah di dalam menjalankan keorganisasian negara, baik dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintah dan pembangunan maupun pelayanan terhadap warganya akan bertambah stabil dan semakin baik serta positif di mata rakyatnya. Sebaliknya, suatu pemerintahan dipandang akan menghadapi berbagai problema pelik dalam

memperlancar pelaksanaan segenap fungsi dan tugas kenegaraan, jika tidak didukung kondisi keuangan negara yang baik pula.

Di dalam banyak literatur keuangan negara disebutkan bahwa sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat (lebih tepatnya “pungutan kepada masyarakat”) kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam praktiknya di Indonesia, selain pajak, sumber penerimaan negara juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003, pendapatan negara merupakan hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri adalah penerimaan yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri (PP 10 tahun 2011). Di dalam APBN, hibah di catat secara terpisah dari pendapatan negara sehingga secara keseluruhan penerimaan negara dalam APBN disebut sebagai pendapatan negara dan hibah.

Dalam I Made Aryana (2011) Sejak tahun anggaran 2000, struktur dan format APBN diubah dari bentuk *scontro (T-account)* menjadi bentuk stafel untuk menyesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional sebagaimana digunakan dalam statistik keuangan pemerintah (*Government Financial Statistics*) dimana pada point Pendapatan Negara dan Hibah disusun sebagai berikut :



Gambar 1.1 format dan bentuk APBN dalam bentuk stafel

Sumber : Aryana

Dari susunan tersebut di atas, nampak bahwa salah satu pos penerimaan dalam negeri yang berasal dari perpajakan dalam sektor perdagangan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak/Pungutan Ekspor, Bea Masuk, dan Cukai memberikan kontribusi besar di dalam pendapatan Negara. Sehingga semakin besar pendapatan Negara yang diperoleh dari sektor pajak, semakin besar pula peluang Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dalam bentuk dana yang ditransfer ke masing-masing daerah khususnya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan melihat pentingnya informasi Dana Alokasi Umum maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Pajak/Pungutan Ekspor, Bea Masuk, dan Cukai Terhadap Dana Alokasi Umum Dalam APBN Tahun 2002-2012”**.

1.1.Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum?
2. Apakah Penerimaan Pajak/pungutan Ekspor berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum?
3. Apakah Penerimaan Bea Masuk berpengaruh terhadap Alokasi Umum?

4. Apakah Penerimaan Cukai berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum?
5. Apakah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak/Pungutan Ekspor, Bea Masuk, dan Cukai berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum?

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa:

1. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum.
2. Penerimaan Pajak/pungutan Ekspor berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum.
3. Penerimaan Bea Masuk berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum.
4. Penerimaan Cukai berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum.
5. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak/Pungutan Ekspor, Bea Masuk, dan Cukai berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum.

1.2.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Pajak/Pungutan Ekspor, Bea Masuk, dan Cukai terhadap Dana Alokasi Umum.

2. Peneliti selanjutnya, untuk menjadi sumber informasi dan referensi bagi penelitian mengenai APBN.
3. Bagi Universitas, dapat memberikan kontribusi hasil literatur sebagai bukti empiris dibidang akuntansi yang dapat dijadikan referensi.